

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WINE SALAK DESA ADAT SIBETAN KABUPATEN KARANGASEM

I Made Sudirga, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati,  
E-mail: [madesudirga084@gmail.com](mailto:madesudirga084@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p08>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk wine salak desa sibetan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wine salak produksi desa Sibetan, kecamatan Bebandem kabupaten karangasem ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat terbukti belum terdaftarnya sebagai indikasi geografis dan hal ini berdampak pada nilai jual wine tersebut yang terbilang murah seukuran produksi wine serta pemasarannya belum luas hanya sebatas wisatawan yang berkunjung saja.*

*Kata Kunci: wine salak, sibetan, indikasi geografis.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the legal protection of salak wine products in the Sibetan village based on Government Regulation No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. This paper uses an empirical legal research method. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results showed that the legal protection of salak wine produced in Sibetan village, Bebandem sub-district, Karangasem district in terms of Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications has not been able to improve the local economy, it is proven that it has not been registered as a geographical indication and this has an impact on the selling value of the wine. which is relatively inexpensive about the size of wine production and its marketing is not extensive, only limited to visiting tourists.*

*Key Words: salak wine, sibetan, geographical indication.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Wine salak merupakan turunan dari buah salak dan dapat diolah melalui proses fermentasi yang mempunyai aroma salak dan rasa asam manis. Wine salak dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU IG) Bab IX Bagian Keempat Tentang Indikasi Asal, serta peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut PP IG). Menurut Pasal 108 UU IG, ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut harus ditetapkan dalam waktu dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU IG pada tanggal 25 November 2016, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

PP IG dinyatakan masih berlaku.<sup>1</sup> Semua peraturan yang ditentukan oleh Undang-Undang sudah terpenuhi oleh lembaga masyarakat dalam hal ini adalah CV. Dukuh Lestari selaku produsen wine salak. Wine salak sebagai salah satu gagasan untuk meningkatkan agrobisnis salak di Dusun Dukuh Desa Sibetan.

Indikasi Geografis yakni berupa tanda atau ekspresi yang mencerminkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis meliputi faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang selanjutnya memberikan kekhasan karakteristik, ciri serta kualitas tertentu pada suatu produk tertentu.<sup>2</sup> Mendaftarkan wine salak sebagai minuman yang memiliki Indikasi geografis disebabkan oleh sifat tropis desa sibetan, penanaman salak alami dan buah salak manis dihasilkan melalui pemupukan rumput, daun kulit batang kering dan pupuk organik dalam pemupukan serta struktur tanah yang lembab. Hak kekayaan intelektual bukan hanya paten dan hak cipta. Indikasi geografis juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Indikasi geografis ditampilkan sebagai tanda, biasanya terdiri dari nama produk, kualitas atau lambang, dan tempat asal. Dalam hal ini Indikasi geografis bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Meningkatkan perekonomian daerah dengan menjual keunikan citra cita rasa produk pertanian yang dimiliki di satu daerah tetapi tidak di daerah lain. Berbagai sumber daya alam Indonesia yang termasuk produk daerah telah dikenal dan mendapat tempat di pasar Internasional, mempunyai nilai ekonomi tinggi, misalnya: kopi Gayo, Kopi Kintamani, Kopi Toraja, Jogja Pondoh Salak, Ubi Jalar Cilembu, Carica Furnitur Dieng, Jepara, dan lain-lain telah diekspor ke luar negeri. Produk tersebut mempunyai nilai satu juta dolar.<sup>3</sup>

Penunjukan barang sangat penting, yaitu pengaruh faktor geografis (antara lain faktor alam, faktor manusia atau pengaruh kedua faktor tersebut) di daerah tertentu produksi barang, yang dapat membuat barang yang dihasilkan mempunyai karakteristik mutu tertentu, dan pengaruh barang tersebut. Ia juga memiliki karakteristik kualitas tertentu yang pada akhirnya menjadikan komoditas tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, komoditas tersebut sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai. Salah satu aspek dari hak khusus atas kekayaan intelektual adalah hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual.<sup>4</sup>

Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai indikasi geografis (selanjutnya disebut IG) yang diatur dalam Pasal 63 UU IG. Pengaturan lebih lanjut tersebut terdapat dalam PP IG. Secara garis besar jika sudah terdaftar dapat diberikan perlindungan hukum terhadap IG. Tujuan pendaftaran IG adalah untuk menjamin kepastian hukum dan dapat membatasi jangka waktu perlindungan, sepanjang ciri dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan masih ada. IG merupakan konsep kekayaan intelektual dan bersifat kolektif, oleh karena itu perlindungan hukumnya

---

<sup>1</sup> Lukito, Imam. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 313-330.

<sup>2</sup> Dewi, Lily Karuna, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1-17.

<sup>3</sup> Ningsih, Ayup Suran, Waspiyah Waspiyah, and Selfira Salsabilla. "Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 105-120.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)

memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, akademisi, kelompok sosial dan masyarakat serta berbagai aspek lainnya.<sup>5</sup>

Wine salak yang merupakan produk lokal desa sibetan kabupaten Karangasem belum terdaftar dalam indikasi geografis, karena disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah setempat dalam melihat potensi yang ada. Padahal produk wine salak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, yang memang sebagian besar masyarakat desa sibetan berprofesi sebagai petani salak.

Salak yang selama ini di hasilkan terkadang terbuang percuma karena sistem pengolahannya yang kurang kreatif serta tidak adanya bimbingan dari pihak-pihak yang mengerti bahwa salak tersebut pengolahan yang secara benar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, kewenangan Desperindag di Kabupaten Karangasem telah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sibetan, khususnya buah salak yang diperoleh dari pengolahan memiliki nilai jual yang tinggi. Namun, sebenarnya wine salak yang dihasilkan hanya diolah oleh orang-orang tertentu dan tidak mempunyai hak atas IG. Selama ini, peralatan pengolah wine yang disediakan oleh pemerintah Jepang bukan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pengembangan potensi alamnya yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat pertanian salak di Desa Sibetan, Kabupaten Karangasem.

Salim HS dan Erlin Septiana menyatakan bahwa Sebelum mendelegasikan kewenangan kepada lembaga pelaksana, kewenangan tersebut harus terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang dan peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan tingkat yang lebih rendah.<sup>6</sup> Sifat hubungan hukum berkaitan dengan hukum dan memiliki hubungan tertentu. Memiliki hubungan hukum publik dan privat.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kewenangan Desperindag Kabupaten Karangasem dalam upaya mendaftarkan wine salak dalam indikasi geografis telah ditentukan dalam PP IG. Namun, hingga saat ini wine salak belum terdaftar. Oleh karena itu, aturan hukum dan sifat hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat tergambar jelas dimana pemerintah merupakan fasilitator dalam tercapainya suatu tujuan yang dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum pada masyarakatnya. Dimana dalam hal kejelasan perlindungan hukum wine salak yang diproduksi agar nantinya tidak di klaim oleh pihak luar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wine salak desa sibetan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis?

## 1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum produk wine salak di Desa Sibetan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

---

<sup>5</sup> Karim, Asma, and Dayanto Dayanto. "Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 381-398.

<sup>6</sup> Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang memerlukan pembahasan yang tepat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap produk wine salak. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, dimana bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yakni dengan cara observasi dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian, selanjutnya dilakukan proses editing yaitu proses memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk dinilai apakah sudah dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan sifat laporan itu sendiri.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### **Perlindungan Hukum Terhadap Wine Salak Desa Sibetan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis**

Secara geografis, desa Sibetan terletak di kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem memang sangat bersahabat dengan penanaman salak. Sibetan terletak di ketinggian 350-900 meter. Tekstur tanah di sini adalah lempung berpasir. Tanah netral asam, kelembaban tinggi. Rentang curah hujan 100 mm per bulan. Suhu rata-rata adalah 25,6 derajat Celcius. Tanah vulkanik bekas letusan Gunung Agung tahun 1963 menambah kesuburan tanah Sibetan. Kawasan tersebut tidak hanya menjadi habitat Salak, tetapi juga tumbuhan lain seperti pisang, durian, dan buah-buahan tropis lainnya. Antara buah-buahan itu yang paling populer adalah salak. Buah ini seperti simbol desa, yang membuktikan pentingnya salak bagi desa sibetan dan identik dengan desa salak.

Desa sibetan secara khusus telah mengembangkan area kebun salak yang tertata rapi sebagai wisata agro dan wisata trekking. Wisata ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk secara langsung melihat keberadaan kebun salak dan bisa menikmati salak dengan memetik secara langsung di pohonnya. Jenis salak yang begitu terkenal di daerah ini adalah salak gula pasir, seperti namanya gula pasir tentu memiliki rasa manis. Sama seperti namanya itu, salak gula pasir memiliki rasa yang sangat manis seperti gula. Kulit yang agak hitam kecoklatan dengan daging buah yang khas berwarna putih. Saat ini pemanfaatan salak karangasem sebagai buah lokal yang memiliki nama yang cukup dikenal masyarakat menjadi primadona yang dicari-cari oleh orang karena manisnya. Pemanfaatan buah lokal salak sudah dijadikan sebagai panganan-panganan seperti dodol salak, manisan salak, sirup salak, dan bahkan saat ini dikembangkan juga menjadi *wine* salak.

Salak sebagai buah lokal dan memiliki rasa yang manis ini tentu harus patut dicoba untuk dinikmati. Keberadaan salak sebagai buah lokal tidak akan kalah dari

keberadaan buah import dari segi kenikmatan dan rasanya. Selain bisa dinikmati manisnya, kini dengan adanya daerah wisata yang berlatar belakang kebun salak bisa menjadi sebuah referensi untuk belajar lebih jauh terhadap keberadaan salak khususnya salak lokal "salak Karangasem".

Kreatifitas dalam pengolahan buah salak di desa Sibetan dapat menghasilkan *wine* salak. Desa Sibetan, khususnya Banjar Dukuh Sibetan yang terletak di Kabupaten Karangasem Bali dikenal sebagai desa penghasil Salak. Karena jumlahnya yang banyak, warga sekitar menjadi sangat kreatif dalam mengolah salak. Salah satu olahannya adalah *Wine Salacca*. Pengunjung desa ini dapat mampir di pabrik wine untuk melihat proses produksinya dan membeli wine Salak. Harga per botolnya Rp 100.000. Rasa wine Salak memang unik, sepatnya salak bisa dicicipi dengan jejak manis. Jika ke Karangasem, tak ada salahnya mencicipi segelas wine khas Bali ini.<sup>7</sup>

Salak Karangasem di Provinsi Bali kini menjadi salah satu wine andalan yang telah merambah kota-kota besar di Indonesia. Bahan dasar yang dipilihnya haruslah Salak dari Kabupaten Karangasem. Salak Karangasem memiliki ciri khas tersendiri, airnya banyak, dan rasa asam manisnya cocok untuk pembuatan wine. Dibalik ketenaran produksi wine dari salak Sibetan ternyata tidak terdaftar secara indikasi geografis. Tentu hal ini sangat disayangkan mengingat salak ini hanya tumbuh di Desa Sibetan saja serta memiliki ciri yang khas yang tidak dimiliki salak di daerah lainnya.

IG dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal barang, karena faktor lingkungan geografis (termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut), maka produk yang dihasilkan oleh produk tersebut memiliki karakteristik dan kualitas tertentu.<sup>8</sup> Penentuan wilayah pada indikasi geografis di sini ditentukan dengan area atau suatu daerah sebagai tempat atau lokasi dimana barang diproduksi/dihasilkan. Standar digunakan fleksibel yaitu menyesuaikan dengan produk yang diproduksi.<sup>9</sup> Indikasi geografis dapat dilindungi setelah didaftarkan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat yang memproduksi barang terkait di daerah tersebut, diantaranya :
  - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
  - 2) Produsen barang hasil pertanian.
  - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri ; atau
  - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu ; atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

IG di Indonesia termasuk perlindungan kolektif dan termasuk dalam undang-undang hak eksklusif untuk perlindungan IG terhadap produk masyarakat bukan pada individu atau perusahaan tertentu. Perlindungan terhadap IG merupakan hal terkini dalam sistem perlindungan KI di Indonesia. IG telah dianggap sebagai bagian

---

<sup>7</sup> Travel Kompas, 2013, *Food and Story* diunduh melalui Travel Kompas.com pada tanggal 9 Nopember 2020, Pukul 18.30 Wita

<sup>8</sup> Dharmawan, N.K.S. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Bali:SWASTA NULUS, 2018). h.69

<sup>9</sup> Sasongko, Wahyu. "Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis." *Media Hukum* 19, no. 1 (2012).

dari KI pada Tahun 1994 semenjak ditandatanganinya Perjanjian TRIPs.<sup>10</sup> Perjanjian TRIPs memberikan sistem perlindungan terhadap indikasi geografis, perjanjian tersebut mewajibkan negara anggota untuk membuat rancangan undang-undang dan peraturan tentang indikasi geografis dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan yang curang.

Indikasi geografis memberikan perlindungan agar wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tidak ditandai sebagai tanda asal barang, yang reputasi, kualitas dan karakteristik barang sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan.

Indonesia merupakan negara megadiversity, negara dengan keragaman budaya dan sumberdaya alam, banyak produk unggulan yang dihasilkan Indonesia dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sebagai contoh :Kopi Arabika Kintamani Bali, Java Coffee, Kopi Arabika Mandailing, Lada Putih Muntok, dan masih banyak lagi yang lain. Produk tersebut telah lama dikenal oleh konsumen di berbagai Negara sejak dahulu dan hingga sekarang produk tersebut masih diperdagangkan. Dengan semakin ketatnya persaingan, perdagangan suatu produk akan tetap mendapat permintaan tinggi apabila ciri khas dan kualitas bisa dipertahankan serta dijaga konsistensinya.

Dengan diberlakukannya PP IG pada tanggal 4 September 2007<sup>11</sup> membuka jalan bagi pendaftaran produk indikasi geografis di Tanah Air. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat ketentuan tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis. Tahapan prosedurnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis bisa mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yakni dengan melampirkan :

- a) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya, dan formulir diisi sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada Direktorat Jenderal;
- b) Direktorat jenderal menetapkan bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas :

- (1) Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
  - (2) Produsen barang hasil pertanian;
  - (3) Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri;
  - (4) Pedagang yang menjual barang tersebut;
  - (5) Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu;
  - (6) Kelompok konsumen barang tersebut;
- d) Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - e) Bukti pembayaran biaya
  - f) Buku Persyaratan yang terdiri atas:

---

<sup>10</sup> Mahila, Syarif. "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 3 (2019): 639-643.

<sup>11</sup> Yessiningrum, Winda Risna. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015).

- Nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

g) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

## 2. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini, pemeriksa melakukan pemeriksaan yang cermat dan menanyakan apakah persyaratan yang diajukan cacat. Jika ada kekurangan, pemeriksa dapat menginformasikan pemohon untuk memperbaikinya dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika tidak dapat diperbaiki maka permohonan akan ditolak..

## 3. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli terdiri dari para Pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, jika dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Dalam Permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

## 4. Tahap Keempat : Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan.

Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

5. Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

6. Tahap Ke Enam : Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

7. Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan

8. Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan .

Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi produk, kualitas produk, nilai tambah produk, dan pembangunan pedesaan. Karena IG merupakan salah satu komponen penting KI dalam kegiatan perdagangan, maka perlu adanya perlindungan terhadap komoditas yang sangat erat kaitannya dengan nama komoditas atau asal atau nama produk. Terdapatnya IG, maka reputasi suatu daerah juga akan meningkat, disisi lain juga dapat mempertahankan pemandangan alam, pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati, juga akan berdampak pada pengembangan wisata pertanian, indikasi geografis juga akan memacu kegiatan terkait lainnya. Misalnya, pengolahan produk lebih lanjut. Segala aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh indikasi geografis secara otomatis memberikan kontribusi terhadap perekonomian dari indikasi geografis kawasan perlindungan IG itu sendiri..

Selain untuk melindungi merek terkait, beberapa regulasi juga telah disusun untuk melindungi nama daerah (lokasi geografis) sebagai tanda yang menandai kualitas atau ciri produk tertentu. Nilai ekonomi produk dengan menggunakan indikasi geografis merupakan isu penting dalam perdagangan. Adanya produk yang berkualitas unggul suatu wilayah sangat penting demi kemajuan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.<sup>12</sup> Terutama setelah diperkenalkannya aturan perdagangan internasional dalam kerangka WTO, terutama melalui Pasal 22 hingga 24 Perjanjian TRIPs. Perkembangan ini memberikan peluang bagi beberapa

---

<sup>12</sup> Apriansyah, Nizar. "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018).



perusahaan kopi di Jepang untuk meminta penghentian monopoli kata "Toraja" dalam merek dagang milik Key Coffee Co. sebagai jenis produk kopi. Alasannya untuk mempertimbangkan penggunaan nama daerah penghasil kopi di ranah publik. Bahkan sengketa terkait penggunaan nama Toraja sebagai merek dagang diajukan ke Pengadilan Urawa Jepang pada tahun 1997. Meski diakhiri dengan kesepakatan damai, Key Coffee tetaplah pihak yang mengizinkan penggunaan nama Toraja di Jepang.

*Geographical Indication* atau Indikasi Geografis (IG) yang tertuang dalam norma Persetujuan TRIPs merupakan pengembangan dari aturan mengenai *Appellation of Origin* ("AO") sebagaimana diatur dalam *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris 1883), sebagai berikut:

*... the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factor.*

Serupa dengan perlindungan merek dagang di Indonesia, perlindungan indikasi geografis juga memerlukan prosedur permohonan pendaftaran. Hanya pendaftaran yang dilakukan oleh perwakilan atau kelompok masyarakat atau lembaga yang tertarik dengan produk terkait. Berlawanan dengan perlindungan merek, indikasi geografis tidak mengenali batas waktu perlindungan, selama dapat mempertahankan karakteristiknya yang luar biasa. Peraturan pelaksanaannya mengatur tentang perlindungan indikasi geografis dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa diatas bahwa perlindungan hukum terhadap wine salak produksi desa Sibetan, kecamatan Bebandem kabupaten karangasem ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat terbukti belum terdaftarnya sebagai indikasi geografis dan hal ini berdampak pada nilai jual wine tersebut yang terbilang murah seukuran produksi wine serta pemasarannya belum luas hanya sebatas wisatawan yang berkunjung saja.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007).
- Dharmawan, N.K.S. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Bali:SWASTA NULUS, 2018).
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

##### **Jurnal**

- Apriansyah, Nizar. "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018).

- Dewi, Lily Karuna, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1-17.
- Karim, Asma, and Dayanto Dayanto. "Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 381-398.
- Lukito, Imam. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 313-330.
- Mahila, Syarifa. "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 3 (2019): 639-643.
- Ningsih, Ayup Suran, Waspiyah Waspiyah, and Selfira Salsabilla. "Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 105-120.
- Sasongko, Wahyu. "Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis." *Media Hukum* 19, no. 1 (2012).
- Yessiningrum, Winda Risna. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015).

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis